



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N **NOMOR :31-K/BDG/PMT-II/AU/II/2014**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AMRIYASNO
Pangkat/ NRP.	: Praka/532332
Jabatan	: Anggota Pemadam Kebakaran
Kesatuan	: Denma Mabasau
Tempat tanggal, Lahir	: Kulon Progo, 20 Mei 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek TNI AU Jl. Cakrawala II Kel. Jatirangga Kec. Jatisampurna Bekasi.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/24/III/2013 tanggal 11 Maret 2013 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Desember tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan 2011 dilapak jual beli sepeda milik Terdakwa daerah Pasar Rumput Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa menjadikan kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Amriyasno masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Semata PK Angkatan 48 di Skadik 404 Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Sekolah Setir Montir (SSM) Angkatan IX di Skadik 303 Lanud Surya Darma Kali Jati Subang selama 4 bulan setelah lulus ditugaskan di satuan Pemadam Kebakaran Disops Denma Mabesau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 532332.
2. Bahwa Saksi-2 Muhammad Husain Assajjad pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wib sedang belajar membaca Al-quran di Masjid Darul Huda Komplek Dwikora Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, pada saat belajar diberitahu teman Saksi-2 yang bernama Sdr. Farid bahwa sepeda Saksi-2 dibawa oleh orang yang tidak dikenal, kebetulan pada saat itu ada anggota Pom yakni Saksi-1 Samto Suparno yang baru saja melakukan sholat Ashar dan menanyakan kepada Saksi-2 "Ada apa dek", selanjutnya Saksi-2 melaporkan bahwa sepedanya hilang, selanjutnya Saksi-2 diajak berboncengan dengan sepeda motor Saksi-1 untuk menelusuri dan mencari pelakunya.
3. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 telusuri di jalan antara Pia Ardy Garini sampai dengan Mess Bambang Saptoaji masih belum diketemukan pelaku pencurian tersebut, kemudian dari Mess Bambang Saptoaji Saksi-1 belok kiri menuju arah Ardy Garini, setelah sampai didepan Gedung Ardy Garini Saksi-1 belok kiri menuju Ruspau dan setibanya di Ruspau Saksi-2 mengatakan "Om, om itu sepeda saya", pada saat itu Saksi-2 melihat orang naik sepedanya mengarah keluar komplek.
4. Bahwa kemudian Saksi-2 diminta untuk memastikan kembali apakah benar sepeda tersebut milik Saksi-2, setelah pasti kemudian Saksi-1 menangkap pelaku pencurian tersebut yakni Saksi-3 Christian Andre beserta sepedanya saat ditangkap Saksi-3 tidak melakukan perlawanan, kemudian Saksi-1 membawanya ke kantor Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma dengan cara memboncengkannya dengan motor Saksi-1, sedangkan Saksi-2 membawa sepedanya.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama piket induk Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma mencari/mengejar teman pelaku yang diduga masih disekitar Komplek Halim Perdana Kusuma, namun setelah disisir ditempat kejadian dan sekitarnya tidak ditemukan teman pelaku, selanjutnya Saksi-1 kembali ke Pos panjagaan di Pia Ardy Garini.



6. Bahwa Saksi-3 sudah sering melakukan pencurian diwilayah Komplek TNI AU Halim Perdana Kusuma yaitu sejak bulan Desember 2010 sampai Saksi-3 tertangkap (14 Juli 2011) kurang lebih 28 kali dan semuanya berupa sepeda, Saksi-3 dalam melakukan pencurian bersama temannya antara lain Saksi-4 Faisal Muctar alias Akim, setelah berhasil mencuri sepeda kemudian dibawa keluar Komplek TNI AU dengan cara dinaiki ataupun dibawa dengan Taxi, selanjutnya sepeda hasil curian sebanyak 4 unit langsung dijual kepada Terdakwa dan 16 unit melalui anak buah Terdakwa yakni Saksi-5 Ade Saputra, sepeda-sepeda tersebut selanjutnya dijual lagi oleh Terdakwa di lapak jual beli sepeda milik Terdakwa di daerah Pasar Rumput Jakarta Selatan.

7. Bahwa sepeda tersebut diantaranya 1 (satu) unit sepeda merk Fold X warna merah yang dibeli Terdakwa dari Saksi-4 sebesar Rp. 500.000,- dan 1 (satu) unit sepeda merk Element warna biru muda yang dibeli dari Saksi-4 sebesar Rp. 450.000,- selain itu Terdakwa dari hasil penjualan sepeda merk Fold X warna merah mengambil bagian sebesar Rp. 100.000,-.

8. Bahwa sepeda yang dibelinya dari Saksi-3 diantaranya berupa 1 (satu) unit sepeda merk United warna hijau muda yang dibeli dari Saksi-3 sebesar Rp. 900.000,- dan 1 (satu) unit sepeda merk Wim Cycle warna hitam yang dibeli dari Saksi-3 sebesar Rp. 450.000,-.

9. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda yang dibelinya dari Saksi-3 dan Saksi-4 diperoleh Saksi-4 dari hasil mencuri karena Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi-4 adalah pencuri (tuyul) dimana Terdakwa sering memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan pencurian diwilayah Komplek TNI AU Lanud Halim Perdana Kusuma.

10. Bahwa pada bulan Juni 2011 Saksi-3 pernah bertemu Terdakwa di depan Mess Branjangan Lanud Halim Perdana Kusuma untuk memberi petunjuk serta informasi untuk melakukan tindak pidana pencurian.

11. Bahwa Terdakwa sebagai pemberi petunjuk dan yang mengarahkan dimana-mana tempat atau rumah yang harus dilakukan pencurian tetapi Terdakwa tidak pernah langsung turut serta dalam melakukan pencurian, selain itu Terdakwa pernah menemui Saksi-3 beserta rekan-rekannya didepan Mess Branjangan untuk membantu mereka meloloskan diri atau keluar dari Komplek Lanud Halim Perdana Kusuma, apabila aksi pencurian tersebut hampir diketahui oleh warga komplek TNI AU Lanud Halim Perdana Kusuma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Saksi-3 dan Saksi-4 ditahan di Polsek Metro Makasar Jakarta Timur pernah didatangi Terdakwa yang akan mengambil kunci sepeda motor yang dibawa Saksi-5 dan Saat itu Saksi-5 sudah diperbolehkan pulang Terdakwa marah kepada Saksi-4 dengan "memberi isyarat memotong leher dengan telapak tangannya" karena perkara tindak pidana ini.

Berpandapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Primer : Pasal 481 Ayat (1) KUHP.

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Desember tahun dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal empat belas bulan Juli tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 sampai dengan 2011 dilapak jual beli sepeda milik Terdakwa daerah Pasar Rumpit Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Amriyasno masuk menjadi Prajurit TNI AU melalui Semata PK Angkatan 48 di Skadik 404 Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Sekolah Setir Montir (SSM) Angkatan IX di Skadik 303 Lanud Surya Darma Kali Jati Subang selama 4 bulan setelah lulus ditugaskan di satuan Pemadam Kebakaran Disops Denma Mabesau hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 532332.

2. Bahwa Saksi-2 Muhammad Husain Assajjad pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 sekira pukul 16.00 Wib kehilangan sepeda kemudian Saksi-2 melaporkannya kepada Saksi-1 Samto Suparno, selanjutnya Saksi-2 diajak berboncengan dengan sepeda motor Saksi-1 untuk menelusuri dan mencari pelakunya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Saksi-1 dan Saksi-2 telusuri kemudian menemukan pelakunya yakni Saksi-3 Christian Andre kemudian Saksi-1 menangkap Saksi-3 beserta sepedanya, dan membawanya ke kantor Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan cara memboncengkannya dengan motor Saksi-1, sedang Saksi-2 membawa sepedanya.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama piket Induk Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma mencari informasi dari Saksi-3 bagaimana cara, dengan siapa dan setelah berhasil mencuri dikemanakan oleh Saksi-3, setelah mendalami didapat informasi ada keterlibatan Terdakwa dalam pencurian sepeda yang dilakukan oleh Saksi-3 dan kawan-kawannya.

5. Bahwa Saksi-3 sudah sering melakukan pencurian diwilayah Komplek TNI AU Halim Perdana Kusuma yaitu sejak bulan Desember 2010 sampai Saksi-3 tertangkap (14 Juli 2011) kurang lebih 28 kali dan kesemuanya berupa sepeda, Saksi-3 dalam melakukan pencurian bersama temannya antara lain Saksi-4 Faisal Muctar alias Akim, setelah berhasil mencuri sepeda kemudian dibawa keluar Komplek TNI AU dengan cara dinaiki ataupun dibawa dengan Taxi, selanjutnya sepeda hasil curian sebanyak 4 unit langsung dijual kepada Terdakwa dan 16 unit melalui anak buah Terdakwa yakni Saksi-5 Ade Saputra, sepeda-sepeda tersebut selanjutnya dijual lagi oleh Terdakwa di lapak jual beli sepeda milik Terdakwa di daerah Pasar Rumput Jakarta Selatan.

6. Bahwa sepeda tersebut diantaranya 1 (satu) unit sepeda merk Fold X warna merah yang dibeli Terdakwa dari Saksi-4 sebesar Rp. 500.000,- dan 1 (satu) unit sepeda merk Element warna biru muda yang dibeli dari Saksi-4 sebesar Rp. 450.000,- selain itu Terdakwa dari hasil penjualan sepeda merk Fold X warna merah mengambil bagian sebesar Rp. 100.000,-.

7. Bahwa sepeda yang dibelinya dari Saksi-3 diantaranya berupa 1 (satu) unit sepeda merk United warna hijau muda yang dibeli dari Saksi-3 sebesar Rp. 900.000,- dan 1 (satu) unit sepeda merk Wim Cycle warna hitam yang dibeli dari Saksi-3 sebesar Rp. 450.000,-.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda yang dibelinya dari Saksi-3 dan Saksi-4 diperoleh Saksi-4 dari hasil mencuri karena Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi-4 adalah pencuri (tuyul) dimana Terdakwa sering memerintahkan Saksi-4 untuk melakukan pencurian diwilayah Komplek TNI AU Lanud Halim Perdana Kusuma.

9. Bahwa pada bulan Juni 2011 Saksi-3 pernah bertemu Terdakwa di depan Mess Branjangan Lanud Halim Perdana Kusuma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi petunjuk serta informasi untuk melakukan tindak pidana pencurian.

10. Bahwa Terdakwa sebagai pemberi petunjuk dan yang mengarahkan dimana-mana tempat atau rumah yang harus dilakukan pencurian tetapi Terdakwa tidak pernah langsung turut serta dalam melakukan pencurian, selain itu Terdakwa pernah menemui Saksi-3 beserta rekan-rekannya didepan Mess Branjangan untuk membantu mereka meloloskan diri atau keluar dari Komplek Lanud Halim Perdana Kusuma, apabila aksi pencurian tersebut hampir diketahui oleh warga komplek TNI AU Lanud Halim Perdana Kusuma.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Saksi-3 dan Saksi-4 ditahan di Polsek Metro Makasar Jakarta Timur pernah didatangi Terdakwa yang akan mengambil kunci sepeda motor yang dibawa Saksi-5 dan Saat itu Saksi-5 sudah diperbolehkan pulang Terdakwa marah kepada Saksi-4 dengan "memberi isyarat memotong leher dengan telapak tangannya" karena perkara tindak pidana ini.

Berpandangan : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Subsider : Pasal 480 ke-1 KUHP.

II. Tuntutan Pidana (Requisitair) Oditur Militer tertanggal 23 September 2013 yang isinya agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan :

1. Terdakwa Amriyasno, Praka Nrp. 532332 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Penadahan"

Sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

4. Mohon agar barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto satu unit sepeda merk United warna hijau muda yang dibeli dari Saksi-3 sebesar Rp. 900.000,-
- b. 1 (satu) lembar foto satu unit sepeda merk Wimcycle warna hitam yang dibeli dari Saksi-3 sebesar Rp. 450.000,-
- c. 1 (satu) lembar foto satu unit sepeda merk Fold X warna merah yang dibeli dari Saksi-4 sebesar Rp. 500.000,-
- d. 1 (satu) lembar foto satu unit sepeda merk Element warna biru muda yang dibeli dari Saksi-4 sebesar Rp. 450.000,-

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda merk United warna hijau muda yang dibeli dari Saksi-3 sebesar Rp. 900.000,-
- b. 1 (satu) unit sepeda merk Wimcycle warna hitam yang dibeli dari Saksi-3 sebesar Rp. 450.000,-
- c. 1 (satu) unit sepeda merk Fold X warna merah yang dibeli dari Saksi-4 sebesar Rp. 500.000,-
- d. 1 (satu) unit sepeda merk Element warna biru muda yang dibeli dari Saksi-4 sebesar Rp. 450.000,-

Dikembalikan kepada yang berhak.

Membaca :I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 88-K/PM.II-08/AU/III/2013 tanggal 14 Nopember 2013 yang bersidang pada tingkat pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AMRIYASNO, Praka NRP. 532332 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan sebagai kebiasaan" sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair.

2. Menyatakan Terdakwa AMRIYASNO, Praka NRP. 532332 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penadahan" sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Subsidair.

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

a 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda merk United warna hijau muda yang dibeli dari Saksi-3 sebesar Rp. 900.000,-

b 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda merk Wimcycle warna hitam yang dibeli dari Saksi-3 sebesar Rp. 450.000,-

c 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda merk Fold X warna merah yang dibeli dari Saksi-4 sebesar Rp. 500.000,-

d 1 (satu) lembar foto 1 (satu) unit sepeda merk Element warna biru muda yang dibeli dari Saksi-4 sebesar Rp. 450.000,-

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

a. 1 (satu) unit sepeda merk United warna hijau muda yang dibeli dari Saksi-3 sebesar Rp. 900.000,-

b. 1 (satu) unit sepeda merk Wimcycle warna hitam yang dibeli dari Saksi-3 sebesar Rp. 450.000,-

c. 1 (satu) unit sepeda merk Fold X warna merah yang dibeli dari Saksi-4 sebesar Rp. 500.000,-

d. 1 (satu) unit sepeda merk Element warna biru muda yang dibeli dari Saksi-4 sebesar Rp. 450.000,-

Dirampas untuk negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500, -(tujuh ribu lima ratus rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor: APB/88-K/PM II-08/AU/XI/2013 tanggal 20 Nopember 2013 .

III. Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Januari 2014.

IV. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 13 Februari 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Oktober 2013 dalam lampiran surat Terdakwa kepada Komandan Denma Mabesau tertanggal 27 Juli 2011, bahwa kejadian tersebut Terdakwa di siksa di depan anak Istrinya serta tetangganya, dan barang dagangan istrinya di pasar rumput, berupa 11 sepeda dari berbagai merek disita, dan hanya 4 sepeda yang diserahkan sebagai barang bukti, dan 7 sepeda merek, United MTB warna merah putih 1 unit, Wimcycle MTM warna hitam 1 unit Evergreen warna putih 1 unit dan Family warna biru 4 unit, tidak diserahkan ke Odmil, begitu Terdakwa akan melaporkan ke Puspomau dan menyampaikan secara lisan akan membuat surat ke Presiden RI, 7 (tujuh unit sepeda) tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : POM-423/A/IDIK/IX/2013HLM yang ditanda tangani bersama tanggal 30 September 2013 pukul 10,00 wib. Hal ini menunjukkan tidak profesional dalam menegakan hukum yang diharapkan masyarakat khususnya masyarakat militer.

2 Bahwa Terdakwa membeli sepeda dari Toko Yerikho Bicycle, dari sdr E. Junaedi, dan dari sdr. Haryadi/Bayan. Kwitansi pembelian seluruhnya terlampir. Beli dan menjualnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti bukti pembelian tersebut, malah dijawab Majelis Hakim bahwa kwitansi baru muncul dan dilampirkan dalam nota pembelaan, hal ini Tim penasihat hukum sangat kecewa, hal



tersebut kebohohan penyidik dan Oditur Militer, dan kekilapan Majelis Hakim, kalau memang benar-benar mencari kebenaran dan keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentunya di awal penyidikan Kwitansi tersebut disita dan dijadikan sebagai barang bukti, dan saksi yang dihadirkan tentunya benar-benar berkualitas sebagai saksi bukannya saksi Rekayasa, yang sebelumnya dihajar dan disiksa (ref sepengetahuan Terdakwa saat di konfrontasi), serta saksi yang tidak pernah dihadirkan di persidangan, tentunya kalau berfikir jernih, seharusnya pemilik Toko Yerikho Bicycle dipanggil sebagai saksi. Karena alamat jelas, untuk itu memohon dengan hormat Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Militer II Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini dapatnya memanggil pemilik Toko Yerikho Bicycle. Serta saksi tambahan sdr. Hariyadi Alias Bayan, dan sdr E. Junaedi alias Madun. Karena sepeda yang dijadikan barang bukti di pengadilan adalah sepeda yang dibeli dari kedua orang tersebut. Sekali lagi memohon dengan hormat Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi II yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dapatnya memanggil saksi tersebut.

3. Bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tidak di pertimbangkan yang berkaitan dengan ditemukannya pencuri sepeda di Lanud Halim, bahwa Saksi-1 (Pratu Santo Suparno) Nrp 535669. Adalah anggota provost Lanud Halim P. yang menangkap pencuri sepeda milik Saksi-2 (Muhamad Husain Asajjad) umur 10 tahun, di dalam persidangan ditanya oleh sdr. Oditur Militer dan Majelis Hakim, ditunjukan 4 (empat barang bukti) di jawab tidak tau, dan apakah sepeda yang di tangkap dari hasil curian di Lanud Halim P pada tanggal 14 juli 2011, dijawab bukan, sehingga dari mana atau atas dasar apa bahwa Terdakwa membeli atau menadah barang Curian, mudah-mudahan di pengadilan Militer Tinggi II Jakarta atas petunjuk Allah dapat memutuskan yang betul-betul adil bagi umatnya, serta mempertimbangkan fakta hukum yang terjadi dan terbukti di persidangan.

4. Bahwa benar keempat sepeda yang menjadi barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah sepeda-sepeda yang Terdakwa beli dengan benar dan ada bukti kwitansi pembeliannya, yaitu sebuah sepeda merk Wim Cycle warna hitam seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dan sebuah sepeda merk Elemen warna biru seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan kwitansi tertanggal 23 Juni 2011, Terdakwa beli dari Sdr. Hariyadi alias Bayan (Saksi tambahan), sedangkan sebuah sepeda merk United warna hijau muda dan sebuah sepeda merk Fold X warna merah dengan kwitansi tertanggal 20 Juni 2011, Terdakwa beli dari Sdr. E.Junaedi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Majelis Hakim pada sidang tingkat pertama di dalam pertimbangannya lebih cenderung pendapatnya dari Saksi-3 (Christian Andre alias Kuncir alias Ompong), dan Saksi-4 (Faisal Muchtar) pada hal saksi tersebut Oditur Militer tidak dapat menghadirkan didalam persidangan. Hanya dibacakan dan seluruhnya dibantah oleh Terdakwa, menurut Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan surat Terdakwa kepada komandan Denma Mabasau/ dan saat dikonfrontir) saksi tersebut adalah sakit Rekeyasa, karena menurut keterangan Terdakwa pada saat dikonfrontir di Satpom Lanud Halim P pada tanggal 18 Agustus 2011 jam sekira pukul 09.00, wib wajahnya memar-memar dan bengkak, dan baru kali itu Saksi-3 dan Saksi-4 ketemu dengan Terdakwa, Sehingga jawabannya dibenarkan dan diiyakan oleh dua Saksi tersebut, sehingga berkesan mengiyakan semua pertanyaan dari pada dihajar atau disiksa oleh penyidik, untuk itu mohon dengan hormat Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta mengesampingkan pendapat yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut.

6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara syah telah melanggar pasal 480 ke 1 KUHP (penadahan) tidak mendasar sama sekali fakta yang terbukti di dalam persidangan:

a. Pada tanggal 14 Juli 2011 pukul 16.00 wib ketika saksi-2 (Muhamad Husein Assajjad) belajar membaca Al Quran di Masjid Darul Huda, Komplek Dwikora Lanud Halim P, bahwa sepedanya hilang. Kebetulan, saat itu juga saksi -1 (Pratu Santo Suparno Nrp 535669) sedang sholat Ashar, kemudian saksi -2 dibonceng saksi -1 untuk mencari sepeda yang hilang. Tersebut, keliling melewati gedung Griya Arya Garini dan diketemukan pencurinya saksi Christian Andre alias Kuncir alias Ompong dan barang bukti sepeda merek Polygon warna biru muda.

b. Sehubungan dengan pencurian tersebut dan pencurinya sudah ditangkap untuk proses hukum lebih lanjut, dan barang bukti satu buah sepeda Polygon warna biru muda, di serahkan yang berhak kepada Saksi-2 (Muhamad Husein Assajjad)

c. Yang paling aneh kalau Terdakwa dinyatakan sebagai penadah, barang bukti sepeda Polygon warna biru muda, yang diserahkan sebagai barang bukti, Terdakwa tau aja tidak apalagi memegang. Barang bukti tersebut di peroleh dari tangan pencuri dalam hal ini adalah Saksi-3 (Christian Andre alis Kuncir alias Ompong), kemudian diserahkan ke Polsek, Kejaksaan dan Pengadilan Jakarta Timur. Sehingga Sdr Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer atas dasar apa...Terdakwa (Praka Amriyasna) dituntut melanggar pasal 280 ke 1 KHUP./Penadahan. Sebagai obyek yang berkaitan dengan Terdakwa adalah 1 buah sepeda Polygon warna biru muda, dalam persidangan ada 4 (empat sepeda), dan lebih konyol lagi Terdakwa akan mengirim surat ke Presiden RI, dan akan membuat laporan pengaduan barulah, 7 unit sepeda lagi diserahkan kepada Terdakwa. Untuk itu mohon dengan hormat Majelis Hakim pada Pengadilan Militer Tinggi menolak pertimbangan Majelis Hakim pada pemeriksaa tingkat pertama.

d. Bahwa untuk membuktikan bahwa perkara antara saksi -2 (Muhammad Husein Assajjad) sebagai pemilik sepeda dengan saksi -3 (Christian Andre alis Kuncir alias Ompong), sudah selesai, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum memohon menghadirkan saksi -2 (Muhammad Husein Assajjad) karena mengingat saksi-2 dibawah umur yang didampingi orang tuanya sdr Susilo Serda yang berdinasi di Skadron Paskhas 461 Lanud Halim P. tidak bisa juga menghadirkan di persidangan, dengan berbagai alasan, dalam hal ini Terdakwa, dan Penasihat Hukum mencari kebenaran materiil, jangan sampai seuzon kepada orang yang tidak bersalah, mengingat akibat di Akhirat nanti.

e. Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta yang memeriksa perkara tersebut, terbawa opini dari hasil penyidikan tidak mempertimbangkan sama sekali kenyataan. Fakta yang ada, bahwa sdr, saksi-3 (Christian Andre alias Kuncir alias Ompong), dan saksi-4 Faisal Muchtar alias Akim. Menurut keterangan Terdakwa saat di konfrontasi muka dan kepalanya bengkak dan biru, sehingga diprediksi saksi telah disiksa, sehingga sangat ketakutan, dan saksi yang tidak dapat dihadirkan di dalam persidangan, untuk itu memohon dengan, keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 dikesampingkan, dan pendapat Majelis Hakim adalah kesimpulan yang khilaf,

f. Bahwa putusan Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama yang memeriksa perkara Terdakwa nomor putusan 88-K/PM II – 08/AU/III/ 2013 tanggal 14 Nopember 2013. Dalam membuktikan unsur Barang siapa pada halaman 21 nomor 4, menyebutkan bahwa Terdakwa adalah anggota aktif TNI AD. Hal ini adalah salah fatal dan tidak ada alasan lagi salah ketik dan lain sebagainya, ini adalah salah satu kekilafan Majelis Hakim dalam menanda tangani suatu putusan, yang menyangkut nasib seseorang baik di Dunia maupun di Akhirat nanti. Sehingga lebih meyakinkan bahwa Majelis hakim tingkat pertama telah kilaf.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Majelis Hakim dalam menguraikan unsur kedua, selalu mengikuti keterangan saksi yang direkayasa, yaitu Saksi-3 (Christian Andre alis Kuncir alias Ompong), dan Saksi-4 Faisal Muchtar alias Akim. Tidak mempertimbangkan sama sekali Saksi-2 (Muhammad Husein Assajjad) dan Saksi-1 (Pratu Santo Suparno Nrp 535669) serta saksi Tambahan yaitu Saksi Hariyadi/Bayan. Yang kehilangan sepeda di Lanud Halim P. Cuma 1 unit, yang tidak ada sangkut paut, dagangan istri Terdakwa disita 11 Unit, dan dijadikan barang bukti 4 Unit, yang 7 unit dikembalikan kepada Terdakwa inipun harus dengan ancaman lisan akan disampaikan ke Presiden RI, untuk itu memohon dengan hormat dan sangat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Jakarta berkenan memanggil Saksi-2 (Muhammad Husein Assajjad beserta orang Tuanya sdr Susilo karena yang mendampingi dalam pemeriksaan anak dibawah umur) Saksi-1 (Pratu Santo Suparno Nrp 535669) sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi 2 lebih yakin fakta yang sebenarnya.

h. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Militer II 08 Jakarta Nomor 88 - K/PM II – 08/AU/III/ 2013 tanggal 14 Nopember 2013 halaman 28 alinea 5 Menimbang bahwa namun demikian berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim tersebut tidak tercapai pendapat yang mufakat bulat oleh karena adanya dissenting opinion (beda pendapat) dari Hakim Anggota 1 Mayor Sus Immanuel P Simanjuntak SH Nrp 520868, berpendapat sebagai berikut :

- 1) Ada kwitansi pembelian terhadap sepeda-sepeda milik Terdakwa .
- 2) Ada pernyataan dari si penjual sepeda dari saksi tambahan untuk 1 (satu) unit sepeda merek united warna hijau muda dan 1 (satu) sepeda merek Wimcycle warna hitam.
- 3) Ada pernyataan dari si penjual sepeda dari Saksi E Junaedi 1 (satu) unit sepeda merek Fold X warna merah dan 1 (satu) sepeda merek Element warna biru muda.
- 4) 7 (tujuh) sepeda berbagai merek yang masih di Satpomau sudah diserahkan kembali kepada Terdakwa.
- 5) Pihak Pom tidak menjadikan Madun dan Bayan jadi Saksi dalam perkara Terdakwa namun setelah sdr Haryadi alias Bayan dijadikan sebagai saksi tambahan dalam perkara Terdakwa terungkap bahwa barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda merek United warna hijau muda dan 1 (satu) sepeda merek Wimcycle warna hitam. Adalah Terdakwa membeli dari sdr Haryadi alias Bayan.

6) Bahwa sejak Terdakwa di periksa di Pom sampai dengan Terdakwa di periksa di persidangan tidak pernah mengakui telah membeli sepeda dari Saksi-3 (Christian Andre alis Kunci alias Ompong), dan Saksi-4 Faisal Muchtar alias Akim.

7) Bahwa dalam perkara ini hanya satu alat bukti yaitu 3 (Christian Andre alis Kunci alias Ompong), dan Saksi-4 Faisal Muchtar alias Akim.

8) Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas saya selaku Hakim Anggota merasa tidak cukup bukti untuk meyakinkan saya bahwa Terdakwa terbukti melanggar dakwaan primer maupun dakwaan subsider dalam keadaan ragu seperti ini saya berfikir lebih baik membebaskan orang yang bersalah dari pada menghukum orang yang tidak bersalah, sehingga oleh karenanya saya berpendapat bahwa Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

i Pendapat Hakim Anggota 1 (satu) cukup adil, yang benar benar berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, menurut Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Hakim Anggota 1 (satu) adalah calon Penghuni Surga.

Hakim yang benar-benar memperhatikan fakta dan bukti persidangan, tidak terkecoh oleh saksi rekayasa, sudah jelas mendasarkan pasal 171 Undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti yang syah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya

j. Berkaitan dengan perkara Terdakwa keterangan Saksi-3 (Christian Andre alis Kunci alias Ompong), dan Saksi-4 Faisal Muchtar alias Akim tidak ada barang buktinya. Apalagi Saksi yang di Rekayasa, atas dasar apa Terdakwa dikatakan terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana pasal 280 ke 1 KUHP.

k. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Militer II-08 Jakarta Nomor : 88 - K/PM II – 08/AU/III/ 2013 tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2013 halaman 19 Nomor 5 baris ke 6, dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menguraikan pendapatnya bahwa saksi tambahan yaitu saksi-6 atas nama Hariyadi alias Bayan adalah saksi meringankan dan ada hubungan emosional sesama pedagang dengan Terdakwa. Penasihat Hukum Terdakwa sangatlah kecewa, bahwa saksi adalah orang Islam dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah dengan ayat suci Al Quran, sehingga keterangannya di pertanggungjawabkan Dunia sampai Akhirat, jadi soal meringankan atau memberatkan hal itu sudah fakta yang terjadi, dengan harapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa perkara Terdakwa sebagai pemohon banding, mohon dapatnya saksi 6 atas nama Hariyadi alias Bayan dipanggil kembali untuk memberikan keterangannya sehingga dapat tercapai keadilan yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

I. Dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa Terdakwa hal-hal yang memberatkan Terdakwa :

1) Terdakwa berbelit-belit, menurut Penasihat Hukum Terdakwa, contohnya apa....? berbelit-belitnya, menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada yang berbelit-belit, faktanya menang demikian. Terdakwa pinjam BRI untuk usaha jual beli sepeda di Pasar Rumpit., Terdakwa beli sepeda dari Toko Yerikho Bicycle alamatnya jelas Jln Raya Bogor no 21 Kramat Jati Jakarta Timur (pemilik toko) tidak pernah dijadikan Saksi. dan Sdr Haryadi dan sdr E. Junaedi, tidak pernah dijadikan Saksi, kecuali (sdr Haryadi). Sehingga berkesan berbelit-belit, kalau saksi tersebut dipanggil sebagai saksi pasti terang dan jelas permasalahannya.

2) Kekhilafan yang fatal sekali bahwa Terdakwa Praka Amriyasno Nrp 532332, bukan dinas di Lanud Halim P, tetapi Dinas di Anggota PK Dis Ops Denma Mabes TNI AU, dan tidak tinggal di Lanud Halim P, tinggal di Jln Transat no 4 Rt,02 Rw. 06, Kp Pondok Ranggon Kelurahan Jati Ranggon Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi. Sekarang tinggal di kompleks TNI AU Cakrawala II Blok J 2 Rt 004, Rw, 0015, Kelurahan Jati Rangga, Kecamatan Jati Sampurna Bekasi, sehingga di prediksi Terdakwa tidak tau persis wilayah Lanud Halim P. taunya hanya sebatas pangkalan udara.



m. Disimpulkan dalam memori banding ini. Terdakwa sudah sangat dirugikan secara moril dihajar pada saat penangkapan, yang disaksikan oleh anak istri dan tetangga. Secara materiil 4 sepeda yang dibeli dari sdr . E. Junaedi, sdr Haryadi. sampai dimanapun menurut Terdakwa menuntut sampai ke Akhirat ke 4 sepeda tersebut jika tidak dikembalikan kepada Terdakwa. Karena hasil keringat dan modal dari pinjam ke Bank BRI. Dan 7 unit sepeda disimpan di Satpom Lanud Halim P dari tanggal 16 Juli 2011 dan diserahkan kembali kepada Terdakwa pada tanggal 30 september 2013, dengan Berita Acara Terima Barang Nomor : POM - 423 / A / IDIK / IX / 2013 HLM bisa dibayangkan barang dagangan dengan modal pinjam BRI disimpan di Satpomau Lanud Halim P. tidak diserahkan untuk dijadikan barang bukti bisa kita bayangkan berapa kerugian Terdakwa...? Namun demikian Allah Maha Adil, Maha Mengetahui, Maha Bijaksana, pasti memberi perlindungan bagi umatnya yang tidak bersalah.

7. Demikian Memori Banding dari Terdakwa an Praka Amriysno nrp 532332 Anggota Pk Disops Denma Mabes TNI AU Hakim Pengadilan Militer Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berkenan memberikan putusan :

a. Mengadili sendiri dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Nomor : 88 - K/PM II – 08/AU/III/ 2013 tanggal 14 Nopember 2013

b. Menetapkan 4 unit sepeda yaitu : 1 unit merek United warna hijau muda, 1 Unit merek Wimcycle warna hitam, 1 unit merek Fold X warna merah dan 1 Unit merek Element warna hijau, adalah milik Terdakwa dan dikembalikan kepada Terdakwa.

c. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa kejadian tersebut Terdakwa disiksa di depan anak istrinya serta tetangganya dan barang dagangan istrinya di Pasar rumput berupa 11 sepeda dari berbagai merk disita dan hanya 4 sepeda yang diserahkan sebagai barang bukti ke Oditur Militer, hal ini menunjukkan tidak profesional dalam menegakkan hukum yang diharapkan masyarakat khususnya masyarakat Militer. Mencermati apa yang diuraikan Pendapat Penasihat Hukum Terdakwa menurut



pendapat Oditur Militer pendapat tersebut merupakan pendapat yang terlalu berlebihan, bahkan tidak mendasar. Karena barang bukti yang ada diberkas perkara dan yang diterima di Oditur Militer II-08 Jakarta hanya 4 unit sepeda yang Terdakwa beli dari Saksi-3 dan Saksi-4. Satu hal penting yang seharusnya dicermati oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah terhadap persoalan yang sudah jelas, tentunya tidak perlu lagi harus diargumentasikan lagi. Karena persoalan ataupun fakta yang sudah cukup jelas apabila masih diargumentasikan, justru hal tersebut akan berakibat menjadi kabur dan semakin tidak jelas, karena tidak menutup kemungkinan argumentasinya yang disampaikan akan lebih bersifat subjektif. Sebagaimana pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang mengatakan putusan Emosional dikatakan sangat mencederai rasa keadilan bagi Terdakwa. Pertanyaan saya adalah, memangnya yang membutuhkan keadilan hanya Terdakwa saja. Jika Penasihat Hukum Terdakwa berbicara tentang keadilan maka tidak salah jika keadilan yang dimaksud harus ditinjau dari 4 (empat) pilar sebagaimana telah Oditur Militer uraikan pada bagian umum.

2. Terkait pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli sepeda dari Toko Yerikho Bicycle dari Sdr. E Junaedi dan Sdr Haryadi/ Bayan, kwitansi pembelian seluruhnya terlampir, beli dan menjualnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti pembelian tersebut, malah dijawab Majelis Hakim bahwa kwitansi baru muncul dan dilampirkan dalam nota pembelaan, menurut pendapat Oditur Militer Penasihat Hukum terlalu berlebihan dalam memunculkan kwitansi pembelian sepeda pada saat Pledoi dan saya sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Majelis Hakim yang menolak kwitansi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan kwitansi baru muncul, padahal pada saat pemeriksaan awal ditingkat penyidikan Polisi Militer Terdakwa sudah didampingi oleh Penasihat Hukum yang sama, mengapa pada saat pemeriksaan di Polisi Militer kwitansi pembelian sepeda tidak diserahkan kepada Penyidik, apakah hal ini disengaja oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk menggabungkan fakta hukum atau memang karena Kebodohan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak memahami hukum acara ? hal ini sudah tercermin dalam Memori Banding yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat pada tanggal 20 Januari 2013 sementara Putusan Terdakwa diputus oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Nomor : 88-K/PM II-08/AU/III/2013 tanggal 14 Nopember 2013, apakah iya didalam beracara dipersidangan Memori Banding dulu yang dibuat baru Putusan Pengadilan. Berkaitan dengan pemanggilan Saksi Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar karena semua Saksi yang ada di berkas perkara Terdakwa sudah diperiksa semuanya dan bahkan Penasihat Hukum Terdakwa meminta Saksi tambahan 1 orang Saksi atas nama Hariyadi alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayan. Sepertinya Penasihat Hukum Terdakwa kurang memahami tentang alat bukti sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana baik Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 maupun KUHAP. Perlu saya tegaskan disini bahwa sebagaimana fakta persidangan, bahwa dalam persidangan perkara Terdakwa telah memeriksa selain terhadap diri Terdakwa, juga memeriksa 6 (enam) orang Saksi dan barang bukti berupa surat diantaranya 4 (empat) lembar foto sepeda dari berbagai merk dan berupa barang yaitu 4 unit sepeda dari berbagai merk. Seharusnya jika Penasihat Hukum Terdakwa akan berbicara tentang alat bukti maka terlebih dahulu Penasihat Hukum Terdakwa memahami ketentuan yang mengatur bagaimana keterangan Saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti untuk dapat dijadikan sebagai "alat bukti yang sah". Dengan mencermati apa yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memory Bandingnya, yang menurut hemat Oditur Militer pendapatnya tersebut hanya mengedepankan kepentingan Terdakwa, walaupun jika dihadapkan pada fakta-fakta lain baik keterangan para Saksi maupun barang bukti yang lain pendapat tersebut sangat tidak logika.

3. Bahwa terkait dengan Putusan Pengadilan Militer tingkat pertama yang memeriksa perkara Terdakwa dalam membuktikan unsur "Barang siapa" pada halaman 21 Nomor 4 menyebutkan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif dan lain sebagainya menurut hemat Oditur Militer karena itu hanya salah ketik dan tidak bermaksud memberatkan hukuman Terdakwa dan hal ini juga dilakukan Penasihat Hukum Terdakwa pada memori bandingnya pada halaman 8 huruf j yang dikatakan bahwa Terdakwa terbukti secara syah bersalah melakukan tindak pidana pasal 280 ke-1 KUHP padahal Terdakwa melakukan tindak pidana pasal 480 ke-1 KUHP, mengenai Unsur Kedua dari Majelis Hakim yang Penasihat Hukum Terdakwa sampaikan selalu mengikuti keterangan Saksi yang direkayasa yaitu Saksi-3 (Christian Andre alias Kunci alias Ompong) dan Saksi-4 Faisal Muchtar alias Akim tidak mempertimbangkan sama sekali Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi tambahan. Menurut hemat saya apa yang dikemukakan Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dipersidangan jadi tidak perlu diperdebatkan lagi, tentunya itu semua sudah mempertimbangan apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa, lebih-lebih Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menguraikan hal yang sama dalam Pembelaannya (Pledoinya).

4. Bahwa terkait pandangan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tentang penilaian alat bukti, yang seakan-akan apa yang dilakukan oleh Judec Facti adalah merupakan pertimbangan yang tidak tepat, sebagaimana diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 5 (lima) sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 10 (sepuluh) Memory Banding, menurut hemat Oditur Militer itu semua merupakan pemikiran yang salah dan keliru. Penasihat Hukum Terdakwa walaupun secara fungsi dalam perkara ini berada pada posisi kepentingan Terdakwa, akan tetapi hendaknya dalam menilai sebuah fakta sekalipun tidak mungkin akan obyektif, namun demikian hendaknya Penasihat Hukum Terdakwa dalam melihat, menilai sebuah fakta tidak hanya sepotong-sepotong.

5. Penilaian sebuah fakta apakah itu fakta keterangan Terdakwa, maupun keterangan Saksi untuk dijadikan sebagai fakta hukum ataupun alat bukti yang sah, tentunya selain harus mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (5) maupun pasal 175 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997, juga fakta yang diangkat tersebut bisa diterima secara logika. Tidak salah apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa membeli 4 unit sepeda dari Sdr E. Juanidi, Sdr Haryadi, namun demikian fakta yang tidak kalah pentingnya juga seharusnya dipertimbangkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, bahwa sebagaimana keterangan dari Saksi-3 (Christian Andre alias Kuncir alias Opong) dan Saksi-4 (Sdr Faisal Muctar alias Akim) bahwa Saksi-3 dan Saksi-4 mendapatkan sepeda tersebut dari mencuri di komplek Halim Perdana Kusuma kemudian dijual kepada Terdakwa dimana Terdakwa sudah mengetahui sepeda yang dibeli dari Saksi-3 dan Saksi-4 adalah hasil mencuri yang dilakukan oleh Saksi-3 dan Saksi-4.

6. Semua fakta hukum telah dengan jelas dan gamblang terurai baik dalam tuntutan Oditur Militer maupun dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: Put/88-K/PM II-08/AU/III/2013 tanggal 14 Nopember 2013. Kalaupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian yang dilakukan Oditur Militer maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama, itu semua merupakan hal yang lumrah dan wajar menurut pendapat Oditur Militer, karena posisi dan fungsi Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini, mengemban misi dan kepentingan Terdakwa. Akan tetapi fakta persidangan tidak terbantahkan.

7. Dengan mendasarkan berbagai uraian tersebut diatas, maka saya berpendapat selain alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa baik unsur kesatu dan kedua Tindak Pidana yang didakwakan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, "sangat tidak mendasar" dan juga "harus ditolak".

8. Terkait apa yang menjadi kesimpulan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terurai pada halaman 9 (sembilan) sampai dengan halaman 10 (sepuluh) Memory Banding, menurut pendapat Oditur Militer itu semua hal yang lumrah dan wajar dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, karena baik cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir, berpendapat dan berkesimpulan tentunya lebih dipengaruhi akan subjektivitas kepentingan Terdakwa. Namun demikian walaupun di atas saya menyatakan hal yang wajar dan lumrah, akan tetapi apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut pendapat saya alasan yang dijadikan dasar mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: Put/88-K/PM II-08/AU/III/2013 tanggal 14 Nopember 2013 sangat tidak beralasan dan tidak dapat diterima.

Mendasarkan apa yang telah Oditur Militer uraikan panjang lebar tersebut diatas, dapat Oditur Militer berkesimpulan bahwa :

- a. Alasan yang dijadikan dasar Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding atas Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: Put/88-K/PM II-08/AU/III/2013 tanggal 14 Nopember 2013, sangat tidak mendasar dan harus ditolak.
- b. Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: Put/88-K/PM II-08/AU/III/2013 tanggal 14 Nopember 2013, merupakan putusan yang tepat baik dari sisi hukum maupun keadilan.
- c. Mohon dengan hormat Majelis Hakim Banding pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selain menolak permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya, juga menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: Put/88-K/PM II-08/AU/III/2013 tanggal 14 Nopember 2013.

Menimbang

: Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa atas keberatan point 1, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut menyangkut ketidak profesionalnya penyidik yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya / Pledoi dalam persidangan tingkat pertama, sehingga keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini.
2. Bahwa atas keberatan point 2 dan point 4, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam perkara Terdakwa yang mengaku bahwa pembelian 4 (empat) unit sepeda yaitu merk United warna hijau muda, Wimcycle warna hitam, Fold X warna merah dan Element warna biru dibeli dari Sdr. Haryadi alias Bayan dan dari Sdr. E. Junaidi alias Madun dengan kwitansi tanggal 23 Juni 2011 dan kwitansi tanggal 20 Juni 2011, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Sdr. Haryadi alias Bayan telah diperiksa dalam persidangan tingkat pertama tidak perlu lagi dipanggil untuk diperiksa kembali (diperiksa ulang) namun untuk Sdr. E. Junaidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Madun harus dipanggil sebagai Saksi dalam persidangan, oleh karena itu permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk memanggil Sdr. E Junaidi alias Madun untuk diperiksa sebagai Saksi dalam persidangan dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini.

3. Bahwa atas keberatan point 5, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap Saksi-3 Christian Andre alias Kunci alias Ompong dan Saksi-4 Faisal Muchtar yang telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun para Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaannya yang telah diberikan dibawah sumpah atas persetujuan Oditur Militer, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dapat dibacakan dalam persidangan, sehingga keterangan para Saksi tersebut juga akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Untuk pendapat Penasihat Hukum bahwa para Saksi tersebut merupakan Saksi rekayasa adalah pendapat yang terlalu dini untuk disimpulkan sehingga perlu dibuktikan lebih lanjut, oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima sehingga tidak perlu ditanggapi.

4. Bahwa atas keberatan point 6, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena keberatan tersebut merupakan keberatan Penasihat Hukum terhadap terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480 ke-1 KUHP maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengkaji dan menganalisa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, oleh karena itu keberatan tersebut akan diterima dan akan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra/tanggapan Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam Kontra Memori Banding Oditur Militer yang pada intinya menolak Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan yang telah dikemukakan di dalam Kontra Memori Bandingnya, maka terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkannya lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mempelajari dan mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 88-K/PM-08/AU/III/2013 tanggal 14 Nopember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pendapatnya yang akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian pertimbangan putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor : 88-K/PM-08/AU/III/2013 tanggal 14 Nopember 2013 menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan sebagai kebiasaan" sebagaimana dakwaan primair dan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan subsidair.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan kesalahan Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-1 Pratu Samto Suparno, Saksi-2 Muhammad Husain Assajad, Saksi-3 Christian Andre alias Kuncir/Omping, Saksi-4 Faisal Muchtar alias Akim, Saksi-5 Ade Saputra dan Saksi tambahan Hariyadi alias Bayan serta keterangan Terdakwa. Terhadap keterangan Saksi-1 Pratu Samto Suparno dan Saksi-2 Muhammad Husain Assajad Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan kedua saksi tersebut tidak relevan dengan perkara Terdakwa karena keterangan kedua saksi tersebut dalam Berkas Perkara Penyidik Satuan Polisi Militer Lanud Halim Perdana Kusuma No.POM-401/A/IDIK-23/IX/2012/HLM tanggal 5 September 2012, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 15 Juli 2011 atas nama Saksi-1 Pratu Samto Suparno dan Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) tanggal 16 Juli 2011 atas nama Saksi-2 Muhammad Husain Assajad diperiksa keterangannya diberikan untuk Tersangka Sdr. Christian Andre bukan untuk Tersangka Praka Amryasno (sekarang Terdakwa) maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam perkara Terdakwa ini keterangan saksi yang sah dapat diterima adalah keterangan Saksi-3 Christian Andre alias Kuncir/Omping, Saksi-4 Faisal Muchtar alias Akim, Saksi-5 Ade Saputra dan Saksi tambahan Hariyadi alias Bayan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan kesalahan Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam membuktikan dakwaan subsidair telah menguraikan unsur tindak pidana kedua "Membeli sesuatu barang" dan unsur tindak pidana ketiga "Yang diketahui diperoleh dari kejahatan" pada pokoknya menggunakan uraian fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-3 Christian Andre dan Saksi-4 Faisal Muchtar yang keterangannya dibacakan dari BAP nya dibawah sumpah karena para saksi tersebut setelah beberapa kali dipanggil secara sah tidak dapat dihadirkan oleh Oditur, namun keterangan Saksi-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-4 tersebut disangkal seluruhnya oleh Terdakwa dalam persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut sebagai berikut :

a. Saksi-3 Christian Andre, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) 1 (satu) unit sepeda merk United warna hijau muda yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah hasil pencurian yang dilakukan Saksi kemudian dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 900.000,- melalui Saksi-5 Ade Saputra .

2) 1 (satu) unit sepeda merk Wimcycle warna hitam merupakan hasil pencurian yang dilakukan Saksi kemudian dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 450.000,- melalui Sdr. Jani.

3) Dari jumlah kurang lebih 28 kali Saksi melakukan pencurian sepeda di wilayah Halim Perdanakusuma sebanyak 4 unit sepeda hasil curian langsung dijual kepada Terdakwa dan 16 unit sepeda hasil curian dijual kepada Terdakwa melalui Saksi-5 Ade Saputra.

4) Sejak Desember 2010 Saksi dan teman-teman Saksi yaitu Sdr. Abel alias Blen dan Saksi-4 Faisal Muchtar alias Akim sudah sering melakukan pencurian di wilayah Halim Perdanakusuma .

5) Terdakwa mengetahui sepeda yang dibeli Terdakwa dari Saksi adalah hasil curian karena Terdakwa lah yang memberikan informasi tempat-tempat yang akan dicuri.

b. Saksi-4 Faisal Muchtar alias Akim, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) Sejak 2008 Saksi, Saksi-3 Christian Andre alias Kuncir / Ompong dan Sdr. Abel alias Blen telah kurang lebih 15 kali mencuri sepeda di kompleks Lanud Halim Perdanakusuma.

2) 9 (sembilan) unit sepeda hasil curian dijual ke Lapak milik Terdakwa di pasar Rumpit Jakarta Selatan.

3) 1 (satu) unit sepeda lipat merk Fold X warna merah ukuran 20 inch yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah hasil pencurian yang dilakukan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 500.000,-

4) 1 (satu) unit sepeda merk Element warna biru putih ukuran 20 inch adalah hasil pencurian yang dilakukan Saksi kemudian dijual kepada Terdakwa seharga Rp. 450.000,-.

5) Terdakwa mengetahui sepeda yang dibeli dari Saksi adalah sepeda hasil curian karena Terdakwa mengetahui pekerjaan Saksi sebagai pencuri bahkan Terdakwa yang memberikan petunjuk serta sering menyuruh Saksi untuk melakukan pencurian.

Atas keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut Terdakwa menyangkal seluruhnya.

Sedangkan keterangan Saksi-5 Ade Saputra, keterangannya tidak secara langsung berkaitan dengan asal usul diperolehnya 4 (empat) unit sepeda tersebut oleh Terdakwa.

Kemudian Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi tambahan yang dihadirkan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yaitu :

- Saksi tambahan Hariyadi alias Bayan, yang pada pokoknya mererangkan

1) Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2006 dalam hubungan bisnis

2) Saksi sering menjual sepeda kepada Terdakwa .

3) Pada bulan Juni 2011 Saksi menjual sepeda kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda lipat merk Element warna biru muda terbuat dari besi seharga Rp. 750.000,- dan 1 (satu) unit lagi merk Wimcycle warna hitam terbuat dari aluminium seharga Rp. 1.100.000,- namun kedua sepeda tersebut tidak ada ciri-ciri khusus.

4) Sepeda merk Wimcycle warna hitam tersebut dibeli dari toko sepeda "Rejeki" sedangkan sepeda merk Element warna biru dibeli dari orang yang Saksi tidak tahu namanya.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Dari keterangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan .4 (empat) unit sepeda yang dijadikan barang bukti semuanya dibeli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan sah dari Saksi Haryadi alias Bayan dan Sdr. Junaidi alias Madun dan semuanya dilengkapi dengan bukti-bukti pembelian.

Dari keterangan Saksi-3 Christian Andre dan Saksi-4 Faisal Muchtar yang dibacakan dalam BAP nya dibawah sumpah disatu pihak dan keterangan Saksi tambahan Sdr.Hariyadi alias Bayan dibawah sumpah yang hadir dalam persidangan dan keterangan Terdakwa dipihak lain, mengenai obyek tindak pidana berupa 1 (satu) unit sepeda merk Wimcycle warna hitam terdapat keterangan saling bertentangan yaitu disatu pihak Saksi-3 menerangkan dibeli Terdakwa dari Saksi-3 dan dipihak lain Saksi tambahan Sdr. Hariyadi alias Bayan dan Terdakwa menerangkan dibeli Terdakwa dari Saksi tambahan Sdr.Hariyadi alias Bayan. Demikian juga mengenai obyek tindak pidana berupa 1 (satu) unit sepeda merk Element warna biru muda terdapat keterangan saling bertentangan yaitu disatu pihak Saksi-4 menerangkan dibeli Terdakwa dari Saksi-4 dan dipihak lain Saksi tambahan Sdr.Hariyadi alias Bayan dan Terdakwa menerangkan dibeli Terdakwa dari Saksi tambahan Sdr.Hariyadi alias Bayan.

Demikian juga mengenai obyek tindak pidana berupa 1 (satu) unit sepeda merk United warna hijau muda keterangan saling bertentangan yaitu disatu pihak Saksi-3 menerangkan dibeli Terdakwa dari Saksi-3 dan dipihak lain Terdakwa menerangkan dibeli Terdakwa dari Sdr. E. Junaidi alias Madun. Demikian juga mengenai obyek tindak pidana 1 (satu) unit sepeda lipat merk Fold X warna merah keterangan saling bertentangan yaitu disatu pihak Saksi-4 menerangkan dibeli Terdakwa dari Saksi-4 dan dipihak lain Terdakwa menerangkan dibeli Terdakwa dari Sdr. E. Junaidi alias Madun.

Menimbang : Bahwa karena dalam perkara Terdakwa ini terdapat keterangan para Saksi yang saling bertentangan dan Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit sepeda merk United warna hijau muda dan 1 (satu) unit sepeda lipat merk Fold X warna merah dibeli dari Sdr Junaidi alias Madun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Sdr. Junaidi alias Madun harus diperiksa sebagai saksi dalam persidangan pengadilan Militer untuk didengar keterangannya berkaitan dengan asal usul obyek tindak pidana berupa 1 (satu) unit sepeda merk United warna hijau muda dan 1 (satu) unit sepeda lipat merk Fold X warna merah.

Menimbang : Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 88-K/PM-08/AU/III/2013 tanggal 14 Nopember 2013, terdapat kekeliruan atau kurang lengkap, sehingga menurut ketentuan Pasal 227 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Majelis Hakim Tingkat Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerintahkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk memperbaikinya dengan cara melakukan pemeriksaan ulang terhadap Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk United warna hijau muda dan 1 (satu) unit sepeda lipat merk Fold X warna merah serta memeriksa Sdr. Junaidi alias Madun sebagai Saksi, untuk mendapatkan fakta hukum asal usul diperolehnya 1 (satu) unit sepeda merk United warna hijau muda dan 1 (satu) unit sepeda lipat merk Fold X warna merah apakah benar dibeli Terdakwa dari Sdr. Junaidi alias Madun dan apakah kedua sepeda tersebut dibeli secara sah atau secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut perlu disempurnakan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum memeriksa pokok perkara memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama untuk melakukan persidangan ulang guna menghadirkan dan memeriksa Terdakwa dan Sdr. Junaidi alias Madun serta memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda merk United warna hijau muda dan 1 (satu) unit sepeda lipat merk Fold X warna merah untuk mengetahui dan memperoleh fakta hukum asal usul diperolehnya 1 (satu) unit sepeda merk United warna hijau muda dan 1 (satu) unit sepeda lipat merk Fold X warna merah apakah benar dibeli Terdakwa dari Sdr. Junaidi alias Madun dan apakah kedua sepeda tersebut dibeli secara sah atau secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut perlu disempurnakan dan Majelis Hakim Tingkat Banding belum memeriksa pokok perkara, maka terhadap perkara ini belum dibebani biaya perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP jo jo pasal 227 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan :1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Amriyasno Pangkat Praka Nrp.532332.

2. Memerintahkan Pengadilan Militer II-08 Jakarta untuk membuka kembali persidangan perkara Terdakwa Amriyasno Pangkat Praka Nrp.532332 untuk memeriksa ulang Terdakwa dan barang bukti yang terkait dalam perkara ini serta memeriksa Sdr. E. Junaidi alias Madun sebagai saksi dalam perkara Terdakwa, untuk memperoleh fakta hukum asal usul diperolehnya 1 (satu) unit sepeda merk United warna hijau muda dan 1 (satu) unit sepeda lipat merk Fold X warna merah apakah benar dibeli Terdakwa dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi alias Madun dan apakah kedua sepeda tersebut dibeli secara sah atau secara melawan hukum

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Bambang Aribowo, S.H.,M.H Kolonel Sus NRP. 516764 selaku Hakim Ketua, Deddy Suryanto, S.H.M.H Kolonel Chk Nrp.33391 dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP.34166 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Suryani Pane, SH Kapten Chk (K) NRP. 548719 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Bambang Aribowo, S.H.,M.H.
Kolonel Sus NRP. 516764

Hakim Anggota I

Ttd

Deddy Suryanto, S.H.M.H
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, SH.
Kolonel Chk NRP.34166

Panitera

Ttd

Suryani Pane, S.H
Kapten Chk (K) NRP.548719

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Suryani Pane, S.H.
Kapten Chk (K) NRP.548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)